

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Slamet, S.H., Advokat** pada **Kantor Hukum Slamet, S.H. & Associates**, yang berkantor dan berkedudukan di Desa Babakan Gebang Dusun I RT. 001 RW. 001, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 399/Adv/2017, tanggal 04 September 2017, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1829/Pdt.G/2016/PA.Kng, tanggal 09 Agustus 2017

Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberikan kepada Penggugat Reconvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah satu orang anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi paling sedikit sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
3. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.776.000,-(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 September 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 September 2017 yang pada pokoknya sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kuningan *a quo*, baik mengenai

pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan tidak mau dan keberatan terhadap permohonan talak Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 September 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya keberatan atas besarnya mut'ah dan nafkah anak memohon agar putusan tersebut dikuatkan dan menolak permohonan banding Pemanding;

Bahwa Pemanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1829/Pdt.G/2016/PA.Kng tanggal 27 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah datang dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat akta melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 November 2017 dengan Register Nomor 0266/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan surat Nomor W10-A14/3185/HK.05/XI/2017 tanggal 03 November 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 04 September 2017 dan Putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 25 Agustus 2017 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah membaca dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1829/Pdt.G/2016/PA.Kng tanggal 09

Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah dan semua berita acara sidang beserta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah maksimal, dilanjutkan dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator akan tetapi tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim sudah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi keluarga Pemohon/Terbanding telah berusaha merukunkan serta fakta dipersidangan, namun tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali antara Pemohon /Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon/Terbanding sudah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon/Terbanding. Maka dengan demikian sudah cukup terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon/Pembanding benar-benar sudah pecah sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali. Oleh karenanya alasan cerai yang didalilkan Pemohon/Terbanding dalam permohonan cerai talaknya telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding di dalam memori bandingnya berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Kuningan a quo baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusan disebabkan Termohon/ Pembanding akan tetap mengabdikan sebagai istri kepada Pemohon/Terbanding dan ingin menjaga kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga serta masa depan bagi anak dan keluarga;

Menimbang, atas keberatan Termohon/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pada jawaban Termohon/Pembanding yang pada pokoknya telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, akan tetapi Termohon/Pembanding tidak menyampaikan bukti-bukti dalil bantahannya, baik bukti surat maupun saksi, bahkan telah memberikan keterangan jika memang Pemohon/

Terbanding sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding, maka Termohon/Pembanding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menimbang, menilai, dan selanjutnya memutuskannya. Oleh karena itu, keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya itu, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kuningan diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai jumlahnya nafkah anak dan mut'ah, sudah tepat dan benar karena telah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku dokter. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat pertimbangan tersebut dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 106K/AG/1997 tanggal 22 September 1998 yang merupakan Aturan Administrasi Kepegawaian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur

21 tahun, kemudian Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dalam hal besarnya pembebanan nafkah anak dan mut'ah, karena telah memenuhi kepatutan dan rasa keadilan, maka oleh karena itu mengenai hal tersebut dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan bahwa besarnya untuk nafkah anak itu, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi mengenai nafkah iddah, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menolaknya dengan dasar/alasan isteri membuat nusuz, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Reconvensi/Terbanding yang pada pokoknya berkeberatan atas besarnya nafkah iddah yang dimohonkan oleh Penggugat Reconvensi/Pembanding sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, karena atas nilai nafkah iddah yang dimohonkan oleh Penggugat Reconvensi tersebut nilainya sangat tidak rasional, sehingga Tergugat Reconvensi tidak sanggup dan keberatan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak bekas isteri yang dicerai karena talak, sebagaimana Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya yang putus perkawinannya karena talak;

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi/Terbanding terkait dengan kewajiban membayar nafkah iddah kepada Penggugat Reconvensi/Pembanding, berkesanggupan dan bersedia memberikan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Reconvensi/Terbanding tersebut cukup patut dan rasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi kebutuhan yang pada umumnya berlaku di lingkungan profesi dokter dan

lingkungan dimana Penggugat Rekonvensi/Pembanding bertempat tinggal, maka atas dasar tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan gugatan Rekonvensi/Pembanding dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terabanding untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama tiga bulan berturut-turut, yakni Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) selama iddah;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan/gugatan rekonvensi untuk sebagian, maka untuk tuntutan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada bagian konvensi dan rekonvensi tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1829/Pdt.G/2016/PA.Kng tanggal 09 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1829/Pdt.G/2016/PA.Kng tanggal 09 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzuqo'dah 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuningan untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Naga Pinoh Kabupaten Melawai Provinsi Kalimantan Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadu Gede Kabupaten Kuningan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak untuk tuntutan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Desember
Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. I. NURCHOLIS SYAMSUDDIN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARWAN HASYIM, S.H. dan Drs. H. ODING SOPANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0266/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 21 November 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. H. I. NURCHOLIS SYAMSUDDIN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd

Drs. H. ARWAN HASYIM, S.H.

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u> (seratus lima puluh ribu rupiah).